



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 6 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELIAN DAN PENGUSAHAAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengendalian dan pengawasan terhadap kualitas tembakau madura khususnya di Kabupaten Sumenep agar mutu dan keasliannya terjaga serta tetap mempunyai keunggulan dan nilai jual tinggi, perlu adanya pedoman dalam pelaksanaan pembelian dan pengusaha tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 22 Tahun 2000 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 7).

**Dengan Persetujuan Bersama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep
dan
Bupati Sumenep**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBELIAN DAN
PENGUSAHAAN TEMBAKAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep;

5. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
6. Petani Tembakau adalah Petani yang melakukan usaha tani tembakau di Kabupaten Sumenep;
7. Tembakau Madura adalah tembakau varietas asli madura yang dibudidayakan penanamannya yakni varietas yang direkomendasikan oleh Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat;
8. Tembakau Madura Campuran adalah tembakau madura yang dicampur dengan tembakau dari luar madura sehingga menjadi satu kesatuan;
9. Tembakau Luar Madura adalah tembakau yang ditanam dan dihasilkan di luar madura;
10. Mutu Tembakau Madura adalah pedoman kualitas tembakau yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan;
11. Pengusahaan Tembakau adalah pengusahaan yang dilakukan oleh pengusaha gudang tembakau dan/atau badan hukum setelah melaksanakan transaksi dan disimpan di tempat penyimpanan tembakau;
12. Bandul adalah pedagang perantara yang membeli tembakau pada petani;
13. Pihak Pabrikan, adalah perorangan dan/atau badan hukum yang diberi wewenang oleh pabrik rokok untuk membeli tembakau madura;
14. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian sumbangan kepada daerah yang tidak mengikat baik berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang baik bergerak atau tidak bergerak.

BAB II TATACARA PEROLEHAN TEMBAKAU

Bagian Kesatu Kualitas Tembakau

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan atau gudang tembakau yang akan melakukan pembelian dan/atau penjualan tembakau madura pada musim panen, terlebih dahulu memperhatikan ketentuan kualitas dan keaslian tembakau madura tanpa adanya campuran tembakau dari luar madura atau campuran bahan lain.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Petani, Bandul, Pedagang, Pihak Pabrikan dan Masyarakat yang terlibat dalam proses produksi tembakau.
- (3) Apabila pada saat dilakukan proses produksi ternyata tidak sesuai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka tembakau tersebut tidak termasuk tembakau madura.

Bagian Kedua Penerimaan Tembakau

Pasal 3

- (1) Di setiap pangkalan penerimaan pembelian tembakau, diharuskan menyediakan petugas penerima barang untuk melayani dan mencatat jumlah tembakau yang dikirim oleh penjual.
- (2) Petugas Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan tanda terima, menempatkan tembakau dalam posisi berurutan dan teratur serta melakukan seleksi terhadap tembakau secara tertib, lancar dan aman.

Bagian Ketiga Pembukaan dan Penutupan Pembelian Tembakau

Pasal 4

- (1) Pihak Pabrikan dan/atau Gudang tembakau yang akan melakukan pembelian tembakau pada musim panen, terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati untuk mendapatkan izin pembelian dan perusahaan tembakau.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pembukaan dan harus mencantumkan tanggal/hari pembelian dan diinformasikan melalui media massa.

Pasal 5

- (1) Apabila akan melakukan penutupan terhadap pembelian tembakau, pihak pabrikan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan penutupan.
- (2) Hasil pembelian sebagaimana tembakau dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dengan menyertakan hasil pembeliannya selama musim panen.

Bagian Keempat
Harga Tembakau dan Biaya di Pangkalan

Pasal 6

- (1) Harga tembakau pada musim panen ditentukan berdasarkan kualitas/mutu tembakau.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga pihak pabrikan dan atau gudang harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati dan diinformasikan secara luas kepada masyarakat melalui media massa sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan perubahan harga.

Pasal 7

Biaya menuju ke pangkalan menjadi tanggung jawab penjual dan setelah diserahkan kepada pembeli atau petugas penerima yang ditunjuk oleh pembeli menjadi tanggung jawab pembeli termasuk biaya tali dan kuli.

BAB III
SELEKSI TEMBAKAU, PENGAMBILAN SAMPEL
DAN PEMBUNGKUS TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Seleksi Tembakau

Pasal 8

- (1) Tembakau yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan seleksi untuk menentukan diterima atau ditolak.
- (2) Tembakau yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan tingkat kualitas dan harganya.
- (3) Tembakau yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan tanda bukti penerimaan.

Bagian Kedua
Pengambilan Sampel Tembakau

Pasal 9

Pengambilan sampel atau contoh dilakukan oleh pembeli secara baik dan benar dengan ketentuan sebesar 1 (satu) kilogram per bal, dan apabila transaksi gagal, maka sampel atau contoh yang diambil diserahkan/dikembalikan secara keseluruhan dan rontokannya kepada pemiliknya.

Bagian Ketiga Pembungkus Tembakau

Pasal 10

- (1) Pembungkus tembakau yang terbuat dari tinar atau bahan lainnya tidak boleh melebihi 3,5 (tiga koma lima) kilogram dan apabila melebihi ketentuan berat tersebut, maka pembeli dengan persetujuan penjual berhak menimbang tanpa pembungkus.
- (2) Pemotongan pembungkus paling banyak 3,5 (tiga koma lima) kilogram tidak termasuk didalamnya berat sampel (contoh).
- (3) Berat potongan pembungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan standar pembungkus utuh setiap bal tembakau adalah berat 40 kg sampai 50 kg.

BAB IV TATACARA PENIMBANGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembeli melakukan penimbangan setiap kemasan dengan memperhatikan berat kotor dan berat bersih serta dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh pihak penjual.

Pasal 12

Hasil penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disertai nota rincian yang antara lain :

- a. berat kotor dan berat bersih;
- b. tingkatan kualitas tembakau per bal;
- c. harga setiap kilogram per bal.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran atas hasil penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berbentuk uang tunai dan/atau cek dan tidak dibenarkan berbentuk barang atau barter.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dibayarkan secara lunas, maka pada saat transaksi dilakukan terlebih dahulu dibuatkan perjanjian secara tertulis dan bermeterai.
- (3) Pembeli tidak dibenarkan melakukan pemotongan pada saat pembayaran dengan bentuk alasan apapun tanpa adanya persetujuan dari penjualan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PEMBELI DAN PENJUAL

Pasal 14

- (1) Pembeli mempunyai hak untuk mendapatkan dan/atau membeli tembakau madura serta berhak untuk menolak tembakau yang diajukan oleh penjual apabila tembakau yang dijual bukan tembakau madura yang ditindaklanjuti dengan surat pernyataan oleh pembeli.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembeli dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang dan/atau yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Penjual wajib mempertahankan mutu dan keaslian tembakau madura dan berhak menjual kepada semua pihak dan pembeli berhak pula membeli tembakau madura dari pihak manapun serta wajib menciptakan iklim pasar yang sehat, jujur dan transparan.

Pasal 16

Pembeli dan/atau penjual tidak dibenarkan memperjualbelikan tembakau campuran dan tembakau yang berasal dari luar madura pada musim panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB VI
PEMBERIAN SUMBANGAN KEPADA DAERAH

Pasal 17

Atas jasa pembelian dan pengusaha tembakau madura, para pelaku tata niaga tembakau dapat memberikan sumbangan kepada Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang didalam pelaksanaan akan ditindaklanjuti dengan perjanjian.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Setiap pembelian dan pengusaha tembakau madura yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan setelah adanya temuan dari hasil monitoring dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 19

Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada perorangan dan atau badan atau gudang tembakau yang melakukan kegiatan/usaha pembelian dan pengusaha tembakau yang tidak sesuai dengan bidang usaha dan jenis barang sesuai dengan izin yang telah dimiliki.

Pasal 20

Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sebagai berikut :

- a. Bupati memberikan teguran secara tertulis kepada perorangan atau badan atau pengusaha gudang tembakau, apabila telah terjadi adanya pelanggaran dalam pembelian/pengusahaan tembakau sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini setelah adanya laporan Tim monitoring, pengendalian dan pengawasan pembelian/penjualan tembakau madura;
- b. Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a, melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap adanya transaksi pembelian dan pengusaha tembakau selama musim panen;
- c. Tim monitoring mencatat jenis-jenis pelanggarannya yang memuat Nama Pemilik, Umur, Alamat, Kualitas Tembakau dan lainnya yang ditindak lanjuti Berita Acara dan hasilnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan;
- d. hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan dasar pemberian sanksi administratif terhadap pembelian dan pengusaha tembakau;
- e. sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada huruf d, berupa penghentian sementara kegiatan pembelian dan penjualan tembakau;
- f. penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berakhir setelah adanya pembelian dan pengusaha tembakau madura dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Pembelian dan pengusaha tembakau madura yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, harus membuat surat pernyataan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan disampaikan kepada Bupati.

- (2) Bupati atas dasar surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuka kembali kegiatan pembelian dan pengusaha tembakau madura.
- (3) Pembukaan kembali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati menerbitkan Surat Persetujuan pembukaan kembali pembelian dan pengusaha tembakau madura paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Apabila kegiatan pembelian dan pengusaha tembakau masih dilaksanakan sebelum adanya persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), maka dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Kas Umum Daerah oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 23

Tim yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) diberi kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan melaporkan Kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan teknis diatur oleh Bupati.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tata Laksana dan Retribusi Izin Pembelian dan Pengusaha Tembakau Madura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 21 Pebruari 2012

BUPATI SUMENEP

ttd

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 25 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

ttd

Drs. MOH. SALEH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19560506 198002 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2012 NOMOR 15